

PENGHAPUSAN TINGKATAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM KHK 1983

Asrot Purba*

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas
Email: asrotj@gmail.com

Abstrak

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1917 (KHK lama) terdapat pembagian tujuan perkawinan berdasarkan tingkatan atau hierarki dengan istilah tujuan primer (*primary end*) dan tujuan sekunder (*secondary end*). Dalam KHK 1983 (KHK baru) tingkatan tujuan itu menghilang. Bagaimana penghapusan tingkatan itu terjadi? Paham apa yang mendasarinya? Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan di atas dengan memaparkan makna tingkatan tujuan dalam KHK 1917, kritik-kritik atas tingkatan itu, terutama yang berasal dari penganut Teori Personalisme, pengaruh Personalisme dalam Konsili Vatikan II, dan akhirnya rumusan baru tujuan perkawinan dalam KHK 1983.

Kata-kata Kunci: Perkawinan, tujuan perkawinan, *primary end*, *secondary ends*, Teori Personalisme, kelahiran anak, kebaikan suami-istri.

Latar belakang

Secara filosofis Semua tindakan haruslah mempunyai tujuan tertentu. Hal ini merupakan prinsip khas bagi setiap tindakan manusiawi, seperti dituliskan oleh Thomas Aquinas: *omne agens agit propter finem*¹. Berkaitan dengan prinsip itu, setiap orang yang melangsungkan perkawinan tentulah memiliki tujuan tertentu. Secara filosofis, tujuan itu dibedakan dua tujuan, yakni tujuan intrinsik (*intrinsic*) atau obyektif (*objective*) (terminologi Latin: *finis operis*) dan tujuan ekstrinsik (*extrinsic*) atau subyektif (*subjective*) (Latin: *finis operantis*). Tujuan intrinsik ditentukan oleh kodrat perkawinan sendiri dan berada di luar kehendak dari pengantin. Dengan kata lain, tujuan intrinsik itu terkandung dalam struktur perkawinan dan menjadi bagian esensial dari

* Asrot Purba, Doktor dalam bidang KHK; lulusan Pontificia Universita Urbaniana, Roma; dosen KHK pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

¹ Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, I, q. 44, a. 4.

perkawinan. Sementara itu, tujuan yang kedua, yang bersifat ekstrinsik, tergantung pada kehendak si pengantin atau merupakan alasan pribadi si pengantin untuk menikah.²

Tujuan-tujuan perkawinan ditata dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik. Dalam KHK lama atau KHK 1917 tujuan perkawinan dirumuskan dengan kalimat “*The primary end of marriage is the procreation and education of children; the secondary [end] is mutual support and a remedy for concupiscence*”.³ KHK lama ini membedakan dengan sangat jelas tujuan utama (*primary end*) perkawinan dari tujuan sekunder (*secondary end*). Menurut ketentuan kanon yang sudah tidak berlaku itu, tujuan utama perkawinan adalah kelahiran dan pendidikan anak (*procreation and education*); tujuan sekunder adalah saling membantu dan melepas dorongan nafsu (*mutual support and a remedy for concupiscence*). Inilah yang dimaksudkan dengan tingkatan atau hierarki tujuan perkawinan dalam KHK lama.⁴

Sementara itu dalam KHK 1983 yang berlaku saat ini, Gereja menetapkan tujuan perkawinan dengan rumusan “*The matrimonial covenant [...] ordered by its nature to the good of the spouses and the procreation and education of offspring*”.⁵ Kanon baru ini menekankan kodrat perkawinan yang terarah pada “kebaikan atau kesejahteraan suami-istri, kelahiran, dan pendidikan anak”. Rumusan ini tidak menggunakan terminologi “tujuan” (*end*), tetapi dengan sederhana menyebut “terarah” (*ordered*). Istilah “terarah” di sini mengandung makna tujuan perkawinan.⁶ Dalam rumusan baru ini tidak terdapat pembagian tujuan berdasarkan hierarki atau tingkatan. Yang ada ialah kesejajaran di antara tujuan-tujuan perkawinan.

Perbedaan rumusan mengenai tujuan perkawinan dalam KHK 1917 dan KHK 1983 dapat dikatakan suatu revolusi, yakni perubahan besar dalam rumusan yuridis. Hal ini tentu dapat menimbulkan serangkaian pertanyaan. Hal apakah yang mendasari perubahan besar tersebut?

² Bdk. A. Stankiewicz, “La Prole come Finalità del Matrimonio. Dal can. 1013 § 1 del C.I.C. 1917 al can. 1055 § 1 del C.I.C. 1983”, dalam Aa.Vv., *Prole e Matrimonio Canonico* (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2003), hlm. 13-14; Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2006), hlm. 41-42.

³ Kanon 1013, §1: “*Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*”.

⁴ Bdk. A. Stankiewicz, “La Prole...”, hlm. 17; R. Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 19.

⁵ Kan. 1055, § 1: “*Matrimoniale foedus [...] indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum [...]*”

⁶ Bdk. kanon 1125, 3^o; A. Stankiewicz, “La Prole ...”, hlm. 11.

Tulisan ini hendak memberi jawaban atas pertanyaan di atas. Alur pembahasan tulisan ini berangkat dari konsep mengenai tujuan perkawinan dalam KHK 1917, pengaruh Teori Personalisme, Ajaran Beberapa Paus, ajaran Konsili Vatikan II, dan konsep KHK 1983 sendiri.

Tujuan Perkawinan dalam Kanon 1013 § 1 KHK 1917

Dalam KHK 1917 materi perkawinan dibahas dalam kanon 1012-1143, yang terletak pada *Liber III De Rebus, Pars I De Sacramentis, Titulus VII De Matrimonio*. Konsep umum mengenai perkawinan terkandung dalam kanon 1013, 1081, dan 1082. Sementara itu, topik kelahiran anak dimuat dalam kanon 1013, § 1, 1081, § 1, dan 1082 § 2.⁷

Kan. 1013, § 1 menegaskan dikotomi antara tujuan intrinsik dan ekstrinsik perkawinan dengan penggunaan kata sifat “*primary*” dan “*secondary*”. Tujuan perkawinan diletakkan dalam hierarki atau tingkatan: tujuan utama adalah menghasilkan keturunan dan pendidikan anak, sementara tujuan kedua adalah saling menolong dan melepas dorongan nafsu.⁸ Tujuan yang ditempatkan di posisi pertama adalah menghasilkan keturunan dan yang ditempatkan di posisi kedua adalah saling menolong dan melepas dorongan nafsu.⁹

Dalam proses penyusunan kanon 1013 KHK 1917 dapat ditemukan sejumlah indikasi berikut ini. Dalam rancangan pertama (tahun 1905) tidak ada pembicaraan mengenai tujuan perkawinan. Dalam rancangan kedua (tahun 1905) tujuan perkawinan dirumuskan: “keturunan dan pendidikan anak, saling menolong, dan melepas dorongan nafsu”.¹⁰ Dalam rancangan ketiga (tahun 1905), tahun 1909, dan tahun 1913 tujuan itu dirumuskan: “Tujuan perkawinan tidak hanya menghasilkan keturunan dan pendidikan anak, tetapi juga saling membantu dan melepas dorongan nafsu”.¹¹

Kita tidak menemukan hierarki atau tingkatan tujuan perkawinan dalam rumusan di atas. Lalu mengapa dalam KHK 1917 terdapat hierarki tujuan itu? Diduga bahwa

⁷ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio ...*, hlm. 19, 63.

⁸ Bdk. *Ibid.*, hlm. 62.

⁹ Bdk. A. Stankiewicz, “La Prole ...”, hlm. 15.; L. Sabbarese, *Il Matrimonio ...*, hlm. 62.

¹⁰ *Matrimonii finis est procreatio ac educatio prolis, mutuum adiutorium, remedium concupiscentiae* (bdk. E. Dieni, *Tradizione “juscorporalista” e codificazione del Matrimonio Canonico*, Milano 1999, hlm. 265. Dikutip dari A. Stankiewicz, “La Prole ...”, catatan kaki no. 40, hlm. 17).

¹¹ *Matrimonii finis non modo est procreatio atque educatio prolis, sed mutuum quoque adiutorium et remedium concupiscentiae* (Lihat A. Stankiewicz, “La Prole ...”, hlm. 17).

Kardinal Gasparri¹² sendirilah yang memasukkan pembagian hierarki itu ke dalam teks definitif KHK 1917 mengingat pandangan umum yang dianut oleh para ahli hukum Gereja pada masa tersebut.¹³

Pandangan umum itu didasarkan pada teks biblis dan teolog utama Gereja, yakni Thomas Aquinas. Tujuan kelahiran dan pendidikan anak dapat ditemukan di dalam tradisi yahudiah, yakni Perjanjian Lama, dimana Allah memberkati dengan eksplisit keturunan manusia: “Beranakcuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya.” (Kej 1: 28).

Konsep yang sama terdapat dalam ajaran Santo Thomas: “Anak adalah sangat esensial dalam perkawinan, di tempat kedua adalah kesetiaan dan ketiga adalah ketakdapatceraian”.¹⁴ Bagi Santo Thomas, tujuan utama perkawinan yang dirumuskan dengan istilah “sangat esensial”, adalah kelahiran dan pendidikan anak.

Tujuan kedua perkawinan, yakni saling membantu dan melepas dorongan nafsu, dapat dilihat pada ide biblis. Bagian pertama, “saling membantu” terdapat dalam kisah penciptaan: “Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya” (Kej 2: 18). Bagian kedua “pelepas dorongan nafsu”, terdapat dalam ajaran Paulus: “Tetapi kalau Saudara tidak dapat menahan nafsu, Saudara hendaknya kawin. Sebab lebih baik Saudara kawin daripada nafsu berahimu berkobar-kobar” (1 Kor 7: 9).¹⁵

Menurut Prof. Navarrete, kanon 1013, § merupakan dokumen resmi Gereja yang pertama kali mengungkapkan secara eksplisit tujuan-tujuan perkawinan¹⁶. Pendapat ini didasarkan pada penyelidikan yang dilakukannya atas sumber-sumber kanon 1013, §1. Demikian KHK 1917 merupakan dokumen resmi Gereja yang menyebutkan tujuan-tujuan perkawinan, menempatkannya dalam

¹² Pietro Gasparri (1852-1934) adalah seorang Kardinal, Sekretaris Negara pada masa dua orang paus. Pada tahun 1904 dia diangkat menjadi sekretaris Kodifikasi KHK 1917. Pada Oktober 1917 dia diangkat menjadi Presiden Komisi Penafsiran Otentik Hukum Gereja. (bdk. “Pietro Gasparri”, dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Gasparri, diakses tanggal 2 Januari 2018).

¹³ Bdk. P.F. Russell, *The Development of the Doctrine on the Ends of Marriage since Pope Leo XIII's Encyclical Letter “Arcanum”* (Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2007), hlm. 14.

¹⁴ Tommaso d’Aquino, *Supplementum*, q. 49, a.3: *Proles est essentialissimum in matrimonio, et secundo fides, et tertio sacramentum.*

¹⁵ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio ...*, hlm. 62.

¹⁶ U. Navarrete, “*Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II*”, dalam *Periodica de re Moralis, Canonica, Liturgica*, vol. 56 (1967), hlm. 366.

hierarki atau tingkatan dengan menggunakan istilah tujuan primer dan sekunder.¹⁷

Para ahli ternama hukum Gereja pada masa itu menganut paham ini. Beberapa tokoh yang patut disebutkan adalah Kardinal Gasparri, Franz Xavier Wernz, Pedro Vidal, dan Cappello.

Ajaran Paus Pius XI (1922-1939)

Dalam Ensiklik II *Casti connubii*, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1930, Paus Pius XI menegaskan tempat pertama “kelahiran anak” dalam tujuan perkawinan. Kutipan ini menunjukkan hal itu: “Oleh karena itu di antara kebaikan perkawinan, kelahiran anak menempati urutan pertama. Allah Pencipta umat manusia sendiri, yang menghendaki menggunakannya sebagai sarana manusia untuk beranak cucu”.¹⁸

Tujuan sekunder perkawinan, yang berupa saling menolong, pemenuhan afeksi dan pelepas dorongan nafsu, tidak dilarang untuk diinginkan oleh pasangan suami-istri, asalkan selalu menghormati kodrat intrinsik dari perkawinan. Posisi tujuan sekunder ini lebih rendah daripada tujuan utama. Tujuan sekunder ini tidak boleh menggantikan kelahiran dan pendidikan anak, yang merupakan tujuan utama perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan ajaran: “hubungan suami-istri menurut kodratnya adalah terarah pada kelahiran anak”.¹⁹

Dokumen *Casti Connubii* ini sangat bernilai dalam mengingatkan kembali elemen-elemen utama perkawinan, yang tak jarang dilupakan oleh para ahli dalam merumuskan tujuan perkawinan. Selain itu dokumen ini membuka jalan bagi penyusunan konsep baru atas tujuan perkawinan.

Sumbangan Pemikiran Personalisme

Dengan “Personalisme” dimaksudkan “gerakan pemikiran yang menekankan pentingnya pribadi manusia”.²⁰ Dalam perkawinan, pemikiran ini mendorong pemberian status yang sama atas nilai-nilai personal yang mengikat suami istri, yakni saling mengasihi dan memiliki kesatuan aspek lahiriah dan batiniah. Dalam teori ini ditonjolkan kebaikan atau kesejahteraan pribadi. Teori ini menilai perkawinan sebagai

¹⁷ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio ...*, hlm. 62.

¹⁸ Pius XI, Surat Ensiklik *Casti connubii*, hlm. 543.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 559.

²⁰ “Personalism is an intellectual stance that emphasizes the importance of human persons”. Dikutip dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Personalism>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

relasi personal. Paling tidak ada dua tokoh katolik ternama penganut pemikiran ini, yakni Dietrich von Hildebrand dan Herbert Doms.²¹

Dietrich von Hildebrand (1889-1977) berbicara tentang “tujuan” primer dan “sense” primer perkawinan. Tujuan primer disamakan dengan berketurunan dan sense primer dengan cinta suami-istri. “Cinta kasih adalah ‘sense’ primer perkawinan, sebagaimana menghasilkan keturunan kehidupan manusia baru adalah ‘tujuan’ utama”.²² Dengan membedakan sense atau makna perkawinan dari tujuan perkawinan, Dietrich menekankan bahwa sense perkawinan mengacu pada hakikat perkawinan; sementara tujuan mengacu pada arah perkawinan.²³

Dietrich menulis bahwa pada kodratnya, perkawinan adalah kesatuan cinta kasih. Dalam perkawinan, cinta kasih adalah syarat yuridis, yang terbentuk dari pemberian diri dan anak adalah buah dari cinta kasih suami-istri. Dia menolak jikalau perkawinan hanya diarahkan pada aktivitas menghasilkan keturunan. Hubungan suami-istri sebaliknya memiliki makna sendiri, yang tak boleh dipersempit pada fungsi alat atau sarana menghasilkan keturunan. Tujuan primer perkawinan bukanlah satu-satunya arti dari hubungan suami-istri. Hubungan suami-istri, menurut Dietrich, bukanlah sense primer perkawinan.²⁴

Dietrich von Hildebrand dianggap sebagai awam katolik pertama yang memberi sumbangan substansial mengenai tujuan perkawinan dalam ajaran katolik. Dia menekankan relevansi dan pentingnya cinta kasih suami istri dalam memaknai secara utuh perkawinan dari sudut pandang pengantin. Pendapatnya ini dipadukan dengan baik dengan ajaran Gereja mengenai tujuan utama perkawinan, yakni menghasilkan keturunan. Dia mengajukan agar dalam merumuskan ajaran mengenai perkawinan kristiani, sumbangan filsafat modern mengenai nilai personal manusia dimasukkan. Dalam arti tertentu, Dietrich telah mempersiapkan dasar bagi ajaran-ajaran Konsili Vatikan II berkaitan dengan perkawinan.

Paus Benediktus XVI menghargai pandangan ini. Beliau memuji Dietrich von Hildebrand, dengan mengungkapkan hal ini: “Bilamana dituliskan sejarah intelektual

²¹ Bdk. C. Burke, “I Fini Matrimonio: Visione Istituzionale o Personalistica?”, dalam *Annales Theologici* 6 (1992), hlm. 227 dan 229.

²² D. Von Hildebrand, *Marriage: the Mystery of Faithful Love*, judul asli: *Die Ehe* (Sophia Institute Press, 1991), dapat diakses pada <https://www.ewtn.com/catholicism/library/marriage-the-mystery-of-faithful-love-5024>.

²³ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio ...*, hlm. 64-65.

²⁴ Bdk. D. Von Hildebrand, *Marriage: the Mystery of Faithful Love*, judul asli: *Die Ehe* (Sophia Institute Press, 1991), dapat diakses pada <https://www.ewtn.com/catholicism/library/marriage-the-mystery-of-faithful-love-5024>.

Gereja Katolik abad XX, nama Dietrich von Hildebrand menjadi nama paling penting pada masa kita”.²⁵

Herbert Doms (1890-1971), seorang imam dan Professor Teologi di Università Breslavia, mengulangi ulang dan memperluas ide Dietrich von Hildebrand, dengan membedakan “tujuan” dari “*sense*” perkawinan. Dia memaksudkan “*sense*” sebagai nilai ontologis sehingga terkait secara obyektif pada eksistensi lembaga perkawinan, tanpa tergantung dari tujuan-tujuan lain perkawinan. Dengan cara berbeda dari Hildebrand, Doms tidak menyamakan “*sense*” dengan cinta kasih suami-istri, melainkan dengan *zweieinigkeit* (dua menjadi satu kesatuan), yang diwujudkan dalam hubungan suami-istri.²⁶

Makna dari pendapat dasariah yang dikemukakan Doms terletak pada konsep bahwa perkawinan adalah suatu pemberian timbal balik dan total. Dari perkawinan timbul suatu kesatuan dari dua orang yang sangat erat. Kesatuan dari dua ini menjadi sumber bagi kesempurnaan ontologis suami istri (tujuan primer) dan tidak selalu perlu bagi keturunan (tujuan sekunder). Pendapat itu dapat disimpulkan dalam 4 butir pemikiran berikut ini:

Pertama, pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi dalam seluruh kesatuan hidup *zweieinigkeit* (dua menjadi satu kesatuan), yang menuntut suatu pemberian bersama bagi seluruh kebaikan lahiriah dan rohaniah. “Dalam hubungan seksual sempurna, yang layak bagi manusia, pasangan melaksanakan pemberian diri dalam suatu tindakan yang disertai penyerahan diri dan kegembiraan seluruh pribadi dan tidak melulu hanya kegiatan fisik semata”.²⁷

Kedua, sikap saling melengkapi diwujudkan melalui hubungan seksual yang mengandung penyerahan diri paling lengkap dan intim dari seluruh pribadi. Hubungan seksual suami-istri pada dirinya sendiri selalu bersifat terbuka pada keturunan, dan selalu bersifat menyatukan kedua pasangan. Dengan demikian kenikmatan seksual memiliki nilai yang lebih sempurna sejauh bersifat alamiah dan menjadi perwujudan suatu kesatuan yang intim.

²⁵ *Dietrich von Hildebrand*, dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Hildebrand. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

²⁶ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio...*, hlm. 66.

²⁷ H. Doms, *Significato e Scopo del Matrimonio*, judul asli: *Vom Sinn und Zweck der Ehe*, diterjemahkan oleh E. Biondi, dikutip dari A. Perego, “Fine ed essenza della società coniugale”, dalam *Divus Thomas* 56 (1953), hlm. 357.

Ketiga, *zweieinigkeit* adalah pembentuk esensial perkawinan. Ini adalah tujuan dekat dan langsung dari perkawinan. Di dalam perkawinan itu, pasangan suami-istri saling melengkapi dan saling menyempurnakan dirinya.²⁸

Keempat, kelahiran dan pendidikan anak adalah buah dan konsekuensi dari kesatuan perkawinan. Oleh karena itu kelahiran dan pendidikan anak ini tidak dapat menuntut bagi dirinya status sebagai tujuan utama, melainkan sebagai tujuan sekunder.²⁹

Pendapat Doms di atas mengkritisi isi kanon 1013, § 1 KHK17. Kritikan tajam itu berdasar pada pandangannya bahwa kelahiran dan pendidikan anak bukanlah tujuan primer perkawinan. Tujuan utama perkawinan terletak pada penyempurnaan pasangan suami-istri melalui kesatuan baik psikis maupun fisik. Cinta kasih suami-istri, sebagai hasil penyempurnaan bersama, tidak berada di bawah kehadiran keturunan. Sebaliknya penyempurnaan cinta kasih ini bersifat bebas dan otonom. Pendapat ini merupakan antitesi dari norma KHK 1917, dan dengannya hierarki atau tingkatan tujuan-tujuan perkawinan dihilangkan.

Pandangan Doms ini, terutama penekanan berlebihan atasnya sehingga sangat menonjolkan sifat individual dan egoistis kehidupan suami-istri, merangsang timbulnya perdebatan teologis. Pandangan ini dikritik tajam oleh sejumlah teolog yang menganut pandangan tradisional. Sebagai pembela Doms, tampillah P.B. Lavaud, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu sarana pengembangan belas kasih. Perkawinan merupakan wadah pelaksanaan keutamaan manusiawi dan penyempurnaan kodrat. Lavaud menekankan perkawinan sebagai pengembangan cinta kasih (*Carita*) dalam diri pasangan suami-istri.

B.A. Krempel, salah seorang murid dari Lavaud, pada tahun 1941 menerbitkan sebuah hasil penelitian disertasi doktoral, dimana dia mendukung pembedaan tujuan khusus dari tujuan umum dalam perkawinan. Tujuan khusus dan yang lebih esensial dalam perkawinan adalah satu, yakni cinta kasih timbal balik di antara pasangan suami-istri, sementara tujuan umum adalah menghasilkan keturunan. Dengan jelas Krempel menegaskan bahwa tujuan umum ini hanyalah buah dari persekutuan hidup. Hal ini menempatkan kehadiran keturunan pada posisi yang lebih rendah daripada kesatuan hidup pasangan suami-istri. Dia tidak melihat kelahiran anak sebagai tujuan

²⁸ Bdk. A. Perego, "Fine...", hlm. 358.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 358-359.

perkawinan. Tujuan perkawinan adalah kesatuan hidup pria dan wanita, dimana anak merupakan ungkapan dari kesatuan tersebut.³⁰

Reaksi atas Teori Personalisme

Pada tanggal 1 April 1944 Kongregasi S. Officium mengeluarkan sebuah dekret, yang memberikan jawaban negatif atas konsep yang diajukan dalam pertanyaan: “Dapatkah diterima pernyataan beberapa Penulis yang menolak kelahiran anak sebagai tempat teratas dalam tujuan perkawinan, atau ajaran bahwa tujuan sekunder tidak berada secara esensial di bawah tujuan utama, atau tujuan sekunder berdiri sendiri dan sama-sama utama dengan tujuan primer”.³¹

Dari jawaban negatif atas pertanyaan ya atau tidak (*yes-no question*) dalam dekret di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, meskipun dalam dekret tidak dijelaskan dengan persis apa-apa saja tujuan sekunder perkawinan dan bagaimana makna dan pengertiannya. Dalam dekret tersebut dinyatakan terlarang tiga paham keliru mengenai tujuan perkawinan. Pertama, paham bahwa kelahiran anak dan pendidikan anak bukanlah tujuan primer perkawinan; kedua, tujuan sekunder perkawinan tidak berada secara esensial di bawah tujuan utama; ketiga, tujuan-tujuan sekunder sama-sama utama dengan tujuan primer dan tidak tergantung pada tujuan primer.

Walaupun tidak disebutkan, namun dari konteks saat itu, Dekret ini dikeluarkan untuk melawan pandangan Teori Personalisme, secara khusus H. Doms dan B.A. Krempel.

Ajaran Paus Pius XII (1939-1958)

Dalam pidato kepada Pengadilan Kepausan Rota Romana tanggal 3 Oktober 1941 Paus Pius XII mengungkapkan kekuatiran terhadap dua tendensi ekstrim, yakni paham yang meyakini bahwa “keturunan adalah sungguh tujuan primer perkawinan, seakan-akan tujuan sekunder tidak ada atau bukan *finis operis* yang ditentukan oleh kodrat sendiri”, dan paham yang “menganggap tujuan sekunder sama dengan yang utama, dengan melepaskannya dari posisi di bawah tujuan primer”.³²

Sang Paus kemudian menentang dua paham itu. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa walaupun Paus Pius XII menekankan pentingnya keturunan, Beliau

³⁰ Bdk. C. Burke, “I Fini ...”, hlm. 229.

³¹ Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, Decreto *De finibus Matrimonii*, 1 April 1944, dalam *AAS* 36 (1944), hlm. 103.

³² Pius XII, Pidator *Già per la terza volta*, de munere iudicis in causis nullitatis matrimonii tractandis et decidendis, 3 Oktober 1941, dalam *AAS* 33 (1941), hlm. 423.

tidak mengabaikan tujuan-tujuan sekunder. Sebaliknya, Paus memberi rujukan penting pada tujuan sekunder itu. Paus merasakan pentingnya nilai personalistik dalam perkawinan. Ajaran Paus Pius XII tidak hanya menekankan tujuan primer, tetapi juga menunjukkan penghargaan dan pemahaman akan dimensi personal pasangan suami-istri.³³

Konstitusi Pastoral *Gaudium et spes*

Dalam dokumen konsili ini ditegaskan bahwa perkawinan diciptakan Allah “dengan banyak nilai dan tujuan”. Di dalam dokumen ini tidak disebutkan perincian tujuan itu dan tingkatan di dalamnya. Namun, di dalam dokumen disebutkan sebanyak 2 (dua) kali istilah “keterarahan kodrati dan intrinsik perkawinan dan cinta suami-istri pada kelahiran anak” (no. 48, 50). Di dalam dokumen disebutkan tujuan saling membantu (*mutuum auditorium*), namun tidak ada ungkapan “pelepas dorongan nafsu”.³⁴

Dalam Konstitusi Pastoral ini tidak disebutkan suatu daftar tujuan intrinsik perkawinan (*finis operis*). Dalam dokumen ini pun tidak terdapat pembedaan tujuan utama dan tujuan sekunder perkawinan. Dapat dikatakan bahwa lewat dokumen ini para Bapa Konsili menekankan bahwa kelahiran anak dan dimensi personal perkawinan adalah bersifat esensial, tanpa membuat satu hierarki atau tingkatan di antaranya.³⁵

Ensiklik *Humanae Vitae* (25 Juli 1968)

Mengikuti ajaran GS 50 Konsili Vatikan II, Ensiklik Paus Paulus VI ini menyebutkan bahwa perkawinan dan cinta suami-istri terarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Dalam dokumen ini tidak disebutkan menunjukkan kelahiran anak sebagai tujuan utama, namun sebagai tujuan yang dicapai melalui hidup bersama pasangan suami-istri. Dalam perkawinan ada dua aspek yang tak terpisahkan, yakni kesatuan dan kelahiran anak. Hubungan suami-istri menyatukan dengan sangat mendalam ikatan suami-istri, juga membuka pada kelahiran makhluk baru.³⁶

Seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (22 November 1981)

³³ Pius XII, Pidato *Vegliare con Sollicitudine*, de apostolatu exercendo circa iura et officia matrimonialia, 29 Oktober 1951, dalam *AAS* 43 (1951), hlm. 848-850.

³⁴ Bdk. C. Burke, “I Fini ...”, hlm. 231; Alf. Catur Raharso, *Pabam ...*, hlm. 43.

³⁵ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio...*, hlm. 71; R. Rubiyatmoko, *Perkawinan...*, hlm. 19.

³⁶ GS 50; HV 12; D. G. B. Kusumawanta, *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2007), hlm. 45-46.

Dalam seruan apostolik ini, Paus Yohanes Paulus II menegaskan kembali kaitan antara relasi aspek menyatukan dan aspek kelahiran anak. Dalam dokumen ini digarisbawahi bahwa cinta suami-istri memiliki karakter intrinsik yang terbuka pada kesuburan. Kesuburan cinta suami-istri tidak dibatasi pada hanya kelahiran anak, tetapi diperluas dan diperkaya dengan buah-buah moral, spiritual, dan ilahi.³⁷

Tujuan Perkawinan dalam KHK 1983

Rumusan mengenai tujuan perkawinan dalam KHK baru dan berlaku saat ini terdapat dalam kanon 1055, § 1 dengan bunyi: “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak”.

Rumusan kanon ini merupakan bentuk akhir dari beberapa skema atau rancangan sebelumnya dalam merevisi KHK 1917, yakni Skema 1975, Skema Revisi 1975, Skema 1977, Skema 1980, dan Skema 1982.³⁸

Dalam skema 1975, kanon 243 §1, digunakan istilah “Ikatan intim seluruh hidup” (*intima totius vitae coniunctio*) dan menghilangkan istilah “tujuan primer” dan “tujuan sekunder”, yang dahulu terdapat dalam KHK 1917.³⁹

Dalam Skema 1977, kan. 242, § 1, digunakan rumusan mengenai perkawinan dalam GS 48. Skema ini merujuk *bonum coniugum* sebagai tujuan dasar dan menolak secara eksplisit hierarki tujuan perkawinan.

Dalam Skema 1980, kanon 1008, terjadi penghapusan hierarki atau tingkatan tujuan perkawinan dan pembedaan di antara tujuan primer dan tujuan sekunder, sesuai dengan garis ajaran Konsili Vatikan II. Skema 1982 meneruskan skema 1980, tanpa perubahan berarti, hingga menjadi teks definitif KHK baru yang berlaku.

Berbeda dengan kanon 1013, § 1 KHK 1917, kanon 1055, § 1 KHK 1983 ini, sesuai dengan arah Konsili Vatikan II, menghapus hierarki tujuan perkawinan dan menghilangkan pembedaan tujuan primer dari tujuan sekunder perkawinan. Kedua hal ini dipandang memiliki nilai esensial dan tak terpisahkan.⁴⁰

³⁷ Bdk. FC 28; D. G. B. Kusumawanta, *Analisis ...*, hlm. 47-48.

³⁸ Bdk. T. J. Green, “The Revised Schema *De Matrimonio*: Text and Reflections”, dalam *The Jurist* 40 (1980), hlm. 363-410.

³⁹ *Communicationes*, 3 (1971), hlm. 70.

⁴⁰ Bdk. L. Sabbarese, *Il Matrimonio...*, hlm. 75; Alf. Catur Raharso, *Paham ...*, hlm. 44; Budi, Silvester Susianto Budi, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 8.

Kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) adalah elemen baru yang dimasukkan sebagai tujuan perkawinan. Kesejahteraan ini diletakkan pada tataran yang sama dengan kelahiran dan pendidikan anak. Di lain pihak, penyebutan kelahiran dan pendidikan anak di belakang kebaikan suami-istri tidaklah berarti bahwa hal itu lebih rendah daripada kesejahteraan suami-istri.⁴¹

Penutup

Penghapusan hierarki atau tingkatan tujuan perkawinan dalam 1055, § 1 KHK 1983 terkait erat dengan evolusi doktrin Gereja mengenai tujuan perkawinan. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh gerakan pemikiran Personalisme. Dalam kanon 1013, § 1 KHK 1917 ditetapkan posisi pertama yang diberikan kepada kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*); sementara posisi kedua disematkan pada tujuan saling menolong dan melepas nafsu. Dalam kanon 1055, § 1 KHK 1983, kelahiran dan pendidikan anak ditempatkan mengikuti kebaikan suami-istri.

Konsep di atas sangat dipengaruhi oleh pandangan finalitis, dimana ditekankan bahwa setiap tindakan punya tujuan pada dirinya. Perkawinan pada dirinya memiliki secara intrinsik kelahiran dan pendidikan anak sebagai tujuan utama (*primary end*); sementara saling membantu dan melepas dorongan nafsu adalah tujuan ekstrinsik (*secondary end*).

Pemikiran Personalisme membawa angin baru. Pandangan ini tidak perlu dibenturkan secara ekstrim dengan pandangan tradisional sebelumnya. Kesejahteraan pribadi pasangan suami-istri harus mendapat tempat yang penting juga dalam perkawinan. Walaupun demikian kesejahteraan suami-istri tidak menggantikan kelahiran dan pendidikan anak; keduanya saling terkait, dimana relasi suami-istri mengarah kepada kelahiran dan pendidikan anak dan sebaliknya kelahiran dan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan suami-istri.

Ajaran Konsili Vatikan mengenai perkawinan bersifat personalitis. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* menggunakan istilah-istilah personalitis dalam perkawinan, seperti cinta suami-istri, relasi suami-istri, dan kebersamaan hidup. Perkawinan dipandang sebagai relasi personal suami-istri. Terdapat penekanan yang kuat atas sikap saling memberi dan menerima, yang di dalamnya terkandung juga pertukaran hak atas tubuh.

⁴¹ Bdk. L. Sabbaresi, *Il Matrimonio ...*, hlm. 75; Y. Driyanto, *Tujuan, Identitas dan Misi Perkawinan Katolik* (Jakarta: Obor, 2018), hlm. 18.

Rumusan Kanon 1055, 1 KHK 1983 melanjutkan ajaran Konsili Vatikan II. Dapat dikatakan bahwa kanon 1055, § 1 KHK baru ini adalah sintesi dari dua pandangan yang dari dirinya sendiri tidak memadai untuk mengungkapkan semua kekayaan yang terkandung dalam konsep perkawinan.

Jikalau kita mengabsolutkan aspek finalistis perkawinan, kita akan jatuh pada pandangan bahwa perkawinan menjadi sejenis “mesin” untuk kelahiran anak. Jika kita menekankan secara berlebihan aspek personalistis dalam perkawinan, kita akan jatuh pada sikap egoisme masing-masing suami-istri.

Kesejahteraan suami-istri dan kelahiran dan pendidikan anak merupakan dua tujuan yang bersifat saling melengkapi. Keduanya terhubung erat satu sama lain, sehingga tak terpisahkan. Tidak ada lagi tingkatan atau hierarki di antara keduanya. Daripada memahaminya dalam konsep subordinasi di antara keduanya, lebih baik dan tepat kita melihatnya dalam konsep koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. S. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Burke, C. “I Fini del Matrimonio: Visione Istituzionale o Personalistica?”, dalam *Annales Theologici* 6 (1992), hlm. 227-254.
- Chiappetta, L. *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale*. Vol. 2. Pembaharuan oleh F. Catozzella *et alii*. Bologna: EDB, 2011.
- Driyanto, Y. *Tujuan, Identitas dan Misi Perkawinan Katolik*. Jakarta: Obor, 2018.
- Kusumawanta, D. G. B. *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Perego, A. “Fine ed essenza della società coniugale”, dalam *Divus Thomas* 56 (1953), hlm. 343-361.

- Rubiyatmoko, R. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Russell, P.F. *The Development of the Doctrine on the Ends of Marriage since Pope Leo XIII's Encyclical Letter "Arcanum"*. Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2007.
- Sabbarese, L. *Il Matrimonio Canonico nell'Ordine della Natura e della Grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII*. Vatikan: Urbaniana University Press, 2016.
- Stankiewicz, A. "La Prole come Finalità del Matrimonio. Dal Can. 1013 § 1 del C.I.C. 1917 al Can. 1055 § 1 del C.I.C. 1983", dalam Aa.Vv., *Prole e Matrimonio Canonico*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2003, hlm. 13-28.